



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Venos Sondegau**
Alamat : Hugitapa, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa
Hugitapa, Kecamatan Homeyo, Kabupaten Intan
Jaya, Provinsi Papua

Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai Kebangkitan
Nusantara, Daerah Pemilihan (Dapil) Intan Jaya 2, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada: Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., M. Haikal Firzuni, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor **Legal Solution & Co** berkedudukan di ITS Tower 6th Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johannes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H.,

Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada **Nurhadisigit Law Office**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. **Partai Kebangkitan Nusantara**

1. Nama : Anas Urbaningrum
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng
Jakarta Pusat
2. Nama : Sri Mulyono
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng
Jakarta Pusat

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor bertanggal 24 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., Rio Ramabaskara, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Moin Tualika, S.H., Wahyudi, S.H., Theodora Amfotis, S.H., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Warda, S.H., Daniel Kurniawan, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Ratna Kurniawati, S.H., Fi'ili Latuamury, S.H., Oloan Marpaung, S.H., Darwin Panggabean, S.H., M. Said Ramadan Nasution, S.H., I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si., Pramita Sandhi Said, S.H., Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung **Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara**, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 49-02-09-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 102-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Menyangkut Perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 2; [Bukti P-1]
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap

penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 8 dari partai politik Partai Kebangkitan Nasional;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu

secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 2024, pukul 20.56 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan jaya 2 kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL Intan Jaya 2 kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9	Partai Kebangkitan Nusantara			
1.	Venos Sondogau (Pemohon)	1.161	3.378	2.217
2.	Saverius Kobogau	0	0	0
3.	Delince Bagubau, S.IP	1.406	1.406	0
4.	Benyamin Kobogau	4.008	1.791	2.217

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan jaya 2 kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama **Venos Sondogau** Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada Dua Kampung diantaranya adalah Kendetapa dan Mbamogo Daftar Suara Sah, secara lengkap sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Yang Diduga Dialihkan Oleh PPD **Dan KPU**
Kabupaten Intan Jaya

NO.	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SAH

	KAMPUNG KENDETAPA	
1.	TPS 01 KENDETAPA	288
2.	TPS 02 WAISIGA	296
3.	TPS 03 DELAGAE	297
4.	TPS 04 JAPONE	293
5.	TPS 05 SIGAMBAPONE	263
6.	TPS 06 KALOPA	202
	JUMLAH SUARA SAH	1.639

NO.	NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SAH
	KAMPUNG MBAMOGO	
1.	TPS 01 MBAMOGO	294
2.	TPS 02 MBAMOGO	284
	JUMLAH SUARA SAH	578

[Video Bukti P-2 s/d P-15]

Dari 8 TPS yang tersebar di 2 kampung sebagai mana yang tertera pada tabel di atas, didapati kampung Kendetapa dan kampung Mbamogo yang jika dijumlah total keseluruhan perolehan suara seharusnya adalah 2.217 Suara.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penghilangan suara Pemohon dari dua kampung sebanyak 2.217 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon *a quo* dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS);
2. Terhadap suarat Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan *a quo*, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya lainnya.

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas *luber dan jurdi* sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan sistem noken/ikat sebagaimana

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;

2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada perturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas *luber dan jurdil* sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

5. Bahwa persoalan krusial dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang minggu tenang menuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12 Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu berkerja ama dengan pihak ketiga yang menangani logistik menggunakan transportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugiba, Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal 14 Februari 2024;
6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihilangkan oleh sejumlah oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik *a quo* tidak ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;
7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C.Hasil maka di sejumlah TPS dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas "Saksi Mandat" peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;
8. Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan kesimpangsiuran mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;
9. Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara

dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan pemilihan baik dari UU maupun PKPU;

10. Bahwa pada faktanya Penyelenggara Pemilu juga diketahui tidak melakukan sosialisasi, dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C. hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sistem Noken/Musyawahar Mufakat dan direkap semuanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;
11. Bahwa permasalahan lanjut ketika dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPR-RI, DPD dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan atau di setiap TPS, C. Hasil hilang tidak ditemukan;
 - b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas Distrik;
 - c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;
 - d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, yang hadir hanya 2 (dua) orang anggota PPD;
 - e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.
12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;

13. Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal, 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari Partai Kebangkitan Nusantara sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Partai Kebangkitan Nusantara		
1	Venos Sondogau (Pemohon)	3.378	1*
2	Saverius Kobogau	0	4*
3	Delince Bagubau, S.IP	1.406	3*
4	Benyamin Kobogau	1.791	2*

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 meliputi: Distrik Homeyo, Distrik Wandai dan Distrik Ugimba.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-15 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 1 Desa Mbomogo Distrik Homeyo.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 2 Desa Mbomogo Distrik Homeyo.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 1 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo.

5. Bukti P-5 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, Kab/Kota Intan Jaya, Kecamatan Homeyo, Kelurahan Kendetapa Provinsi Papua Tengah, Nomor TPS 01, tertanggal 14 Februari 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 2 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, Kab/Kota Intan Jaya, Kecamatan Homeyo, Kelurahan Kendetapa Provinsi Papua Tengah, Nomor TPS 02, tertanggal 14 Februari 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 3 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, Kab/Kota Intan Jaya, Kecamatan Homeyo, Kelurahan Kendetapa Provinsi Papua Tengah, Nomor TPS 03, tertanggal 14 Februari 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 4 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, Kab/Kota Intan Jaya, Kecamatan Homeyo, Kelurahan Kendetapa Provinsi Papua Tengah, Nomor TPS 04, tertanggal 14 Februari 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 5 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo.

- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, Kab/Kota Intan Jaya, Kecamatan Homeyo, Kelurahan Kendetapa Provinsi Papua Tengah, Nomor TPS 05, tertanggal 14 Februari 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Hasil Perolehan Suara Caleg DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), TPS 6 Desa Kendetapa, Distrik Homeyo.
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Model C Hasil DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2, Kab/Kota Intan Jaya, Kecamatan Homeyo, Kelurahan Kendetapa Provinsi Papua Tengah, Nomor TPS 06, tertanggal 14 Februari 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

I.1. Kedudukan Hukum Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, mengatur bahwa pada intinya pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya.
- 2) Bahwa berdasarkan persidangan pendahuluan pada perkara *a quo* tanggal 29 April 2024, terungkap fakta bahwa Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal

dari Partai Politik Kebangkitan Nusantara (PKN). Padahal permohonan *aquo* merupakan permohonan perseorangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023. Berdasarkan pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 02 Tahun 2023, Pemohon perseorangan wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PKN.

- 3) Bahwa oleh karena pengajuan permohonan *in casu* atas nama Venos Sondegau diketahui tidak mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretariat Jendral PKN menyebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 4) Bahwa oleh karena Venos Sondegau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengalihan atau pergeseran suara, namun tidak menjelaskan bagaimana pergeseran suara serta berpindah kepada siapa pergeseran suara tersebut;
- 2) Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pengalihan perolehan suara sebanyak 2.217 suara dari dua kampung yaitu Kampung Kendetapa dan Kampung Mbamogo (5 TPS), namun Pemohon tidak menjelaskan kampung tersebut berada di distrik mana? Ada 2 Kampung berbeda yang mirip namanya, yaitu Mbomogo (2 TPS) dan Mbamogo (5 TPS). Pada TPS manakah yang yang dipermasalahkan, masih belum jelas;
- 3) Bahwa oleh karena permohonan pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 adalah sebagai berikut:

Tabel I. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PKN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Venos Sondégau	1.161	3.378	2.217
2	Saverius Kobogau	0	0	0
3	Delince Bagubagu, S.IP	1.406	1.406	0
4	Benyamin Kobogau	4.008	1.791	2.217

Kemudian, Selisih perolehan suara sebanyak 2.217 di atas, menurut Pemohon terjadi di dua kampung, yaitu dengan data sebagai berikut :

Tabel II. Perolehan Suara Menurut Pemohon

KAMPUNG KENDETAPA		
No	Nama TPS	Perolehan suara sah
1	TPS 01 KENDETAPA	288
2	TPS 02 WAISIGA	296
3	TPS 03 DELAGAE	297
4	TPS 04 JAPONE	293
5	TPS 05 SIGAMBAPONE	263
6	TPS 06 KALOPA	202
JUMLAH SUARA SAH		1.639
KAMPUNG MBAMOGO		
No	Nama TPS	Perolehan suara sah
1	TPS 01 MBAMOGO	294
2	TPS 02 MBAMOGO	284
JUMLAH SUARA SAH		578

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai uraian selisih perolehan di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pilihan Intan Jaya 2 sebanyak 2.217 suara adalah tidak benar, karena perolehan suara Pemohon sebesar 1.161 suara, adalah suara yang diperoleh Pemohon dari Distrik Homeyo, hanya pada Kampung Hugitapa yang terdiri dari 4 TPS sebagaimana Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO halaman 3 Lembar 1-5 (Bukti T-03), yaitu sebagai berikut :

Tabel III. Perolehan Suara Menurut Pemohon

Kampung Hugitapa						
No	Nama calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Perolehan suara
1	Venos Sondegau	294	296	295	276	1.161
2	Saverius Kobogau	0	0	0	0	0
3	Delince Bagubagu, S.IP	0	0	0	0	0
4	Benyamin Kobogau	0	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah						1.161

Bahwa perolehan suara tersebut tidak berkurang dan juga tidak bertambah hingga sampai diterbitkannya Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (Bukti T-01), karena pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan.

2. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Selisih perolehan suara sebanyak 2.217 dari kampung Kendetapa dan kampung Mbamogo yang seharusnya adalah perolehan suara dari Pemohon namun diduga dialihkan ke caleg lain adalah tidak benar dan tidak masuk akal, karena Pemohon tidak menjelaskan berada di distrik mana 2 kampung tersebut, apakah dari distrik yang sama atau berbeda distrik, begitu juga tidak jelas dialihkan kemana perolehan suara tersebut, apakah ke caleg lain dalam satu partai politik yang sama atau berbeda partai.
3. Bahwa jika yang dimaksud adalah perolehan suara dialihkan ke caleg lain dalam satu partai, maka dalil Pemohon akan menjadi dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur karena caleg lain tersebut mendapatkan suara belum tentu dari 2 kampung yang dimaksudkan Pemohon.

4. bahwa karena ketidakjelasan Pemohon tersebut, maka sulit, mustahil bahkan tidak berani bagi Termohon untuk menduga-duga apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan tabel Tabel II. perolehan suara menurut Pemohon, Pemohon mendalilkan jumlah TPS di Kampung Mbamogo adalah 2 TPS, padahal berdasarkan Bukti T-02 halaman 7, ada 5 TPS, sehingga sulit untuk diyakini/diuji kebenarannya karena data yang disampaikan tidak komprehensif. Sulit untuk dinilai/difahami apakah 2 TPS yang dimaksud adalah jumlah TPS yang dialihkan suaranya dari 5 TPS yang ada, atau hanya ada 2 TPS pada kampung Mbamogo ?. tentunya hal ini membuat dalil Pemohon menjadi tidak jelas.
6. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada pleno tingkat Kecamatan/Distrik dan/atau tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi.
7. Bahwa memang benar terjadi keterlambatan distribusi logistik karena kendala keamanan, kondisi cuaca serta keterbatasan alat transportasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan surat Nomor : 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (Bukti T-07) tertanggal 15 Februari 2024 dan surat Nomor : 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, perihal Rekomendasi Pemandahan TPS (Bukti T-08) tertanggal 17 Februari 2024, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Lima Distrik dan Pemandahan Lokasi TPS pada Dua Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-02) tertanggal 21 Februari 2024
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil Perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala-kepala Distrik, PPD dari lima Distrik, Pandis dan Tokoh Masyarakat. Dari rapat tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Homeyo dan Distrik Agisiga dilaksanakan Pemandahan Lokasi TPS dan 3 (tiga) Distrik lainnya yaitu Distrik Biandoga, Distrik Wandai dan Distrik Tomosiga tetap dilaksanakan pada Distrik masing-masing.

9. Bahwa posita Termohon no 11 (halaman 9) yang pada intinya mempermasalahkan proses penyelenggaraan pemilu, maka terhadap hal tersebut sudah dilakukan tindakan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya berupa menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum 2024 (Bukti T-05) tertanggal 03 Maret 2024, yang bertujuan agar rapat pleno tetap bisa dilaksanakan, mengingat alasan ketidakhadiran PPD pada saat rapat pleno, disebabkan faktor keselamatan dan telah dibuatkan kejadian khusus pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU (Bukti T-04) karena pada saat itu sedang terjadi konflik keamanan. Jadi ketidakhadiran 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) bukan murni faktor kelalaian PPD, melainkan faktor luar yang sebenarnya tidak diinginkan PPD. Bahwa terhadap 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tersebut, diaktifkan kembali sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Maret 2024 (Bukti T-06)
10. Bahwa dalil posita Pemohon no 13 halaman 10 mengenai terbitnya Surat Nomor : 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Pleno Kabupaten Jaya, tertanggal 5 Maret 2024 (Bukti T-09), maka terhadap surat tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 085/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi Nomor :083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024, tertanggal 04 Maret 2024 (Bukti T-10) dengan 2 dasar pembatalan, yaitu :
 - (1) Telah diterima Salinan berita acara klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya;
 - (2) Koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Intan Jaya terkait temuan dalam proses rekapitulasi.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang menyangkut Perolehan Suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pilihan Intan Jaya 2;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai PKN	Perolehan Suara Sah
1	Venos Sondegau	1.161
2	Saverius Kobogau	0
3	Delince Bagubagu, S.IP	1.406
4	Benyamin Kobogau	4.008

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Lima Distrik dan Pindahan Lokasi TPS pada Dua Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO halaman 3 Lembar 1-5;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi surat Nomor: 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi surat Nomor: 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, perihal Rekomendasi Pindahan TPS;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Jaya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Nomor 085/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi Nomor :083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 April 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR, dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah partai politik peserta pemilihan umum

1.1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK No. 2 Tahun 2023 (**Bukti PT-2**),

Pasal 3 ayat (1) huruf b berbunyi :

“Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”;

Pasal 8 ayat (3) berbunyi :

“Pengajuan permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan partai politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya”.

Pasal 11 ayat (1) huruf b berbunyi :

“dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan”;

1.1.3. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Pemohon untuk mengajukan sengketa

PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan sepatutnya Mahkamah dipandang perlu untuk memberikan putusan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa sehubungan Pihak Terkait tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pemohon, maka Permohonan Pemohon dianggap tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pihak Terkait tidak perlu memberikan tanggapan atas dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang dianggap cacat formil dan sepatutnya Mahkamah dipandang perlu untuk memberikan putusan menolak permohonan Pemohon dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang MULIA yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Kuasa Partai Kebangkitan Nusantara, tanggal 24 April 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2023 terkait Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 11 ayat 1 huruf b;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, DPRD Kab Intan Jaya Dapil 2 terhadap selisih Perolehan Suara Caleg Partai PKN atas Nama Vones Sondegau.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36-1] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-2] *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36- 3];
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindehan TPS tanggal 15 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-4], yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan

pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.

3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 5], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa selisih Perolehan Suara Pemohon atas nama Vones Sondegau dari Partai PKN Nomor Urut 1 sebanyak 2.217 suara yang benar menurut Pemohon sebanyak 3.378 suara, lebih rinci perolehan suara pemohon atas nama Vones Sondegau di dua kampung (Kendetapa dan Mbamogo) sebanyak 8 TPS yang menurut Pemohon telah dikurangi dan dialihkan kepada suara Caleg lainnya, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung tanggal 17 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 6], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;
 - 1.1.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
 - 1.1.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD.

- 1.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 1.2. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan ke II Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung [vide Bukti PK.36- 7].
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berdasarkan sandingan antara C.Hasil, D.Hasil Kecamatan/Distrik serta D.Hasil Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-8 dan Bukti PK.36-9], sebagai berikut:

No	Kampung dan Nama TPS	D.Hasil Kecamatan/D Distrik	D.Hasil kabupaten/Kota
	Kampung Kandetapa		1.162
1	TPS 01 Kendetapa	0	
2	TPS 02 Waisiga	0	
3	TPS 03 Delagae	0	
4	TPS 04 Japone	0	
5	TPS 05 Sigambapone	0	
6	TPS 06 Kalopa	0	
	Kampung Mbamogo		
1	TPS 01 Mbamogo	0	
2	TPS 02 Mbamogo	0	

- 1.4. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya

dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 1].

1.5. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupate Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 2]. Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36- 3].

2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik Biandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitalipa, Fistrick Ugiba, Distrik Wandae, Distrik Homeo, dan Distrik Sugapa, sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 tanggal 11 Februari 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat

pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 10].

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 11], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.

2.2.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;

2.2.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeo dan Distrik Wandai.

2.2.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 11 dan Vide Bukti PK.36-4], yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.

2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36-12], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 2.4.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
 - 2.4.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.
 - 2.4.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pemindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-13], yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:
- 2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.
 - 2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-14] yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:
- 2.6.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;
 - 2.6.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.

- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024 [vide Bukti PK.36-5], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 Distrik Sugapa [vide Bukti PK.36-15] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa [vide Bukti PK.36-16], dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 Distrik Ugimba [vide Bukti PK.36- 17], pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugiba tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD; dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa surat keputusan pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-18] pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

5.1.1. 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) anggota PPD dari 8 (delapan) Distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak hadir pada tanggal 2 Maret 2024 tanpa alasan yang jelas.

5.1.2. KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan sementara 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) Anggota PPD karena tidak hadir dalam Pleno tanpa alasan yang jelas.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Rekomendasi 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret 2024;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 pada tanggal 1 Maret 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/III/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi Himbuan Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 17 Februari 2024;

7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi Himbauan Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan/Distrik;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi D.Hasil Kabupaten Intan Jaya;
10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 pada tanggal 11 Februari 2024;
11. Bukti PK.36-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024;
12. Bukti PK.36-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 pada tanggal 23 Februari 2024 Distrik Agisiga;
13. Bukti PK.36-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari Mbiandoga;
14. Bukti PK.36-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari Tomosiga;
15. Bukti PK.36-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sugapa Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari;
16. Bukti PK.36-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari Hitadipa;
17. Bukti PK.36-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 distrik ugimba;
18. Bukti PK.36-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Intan Jaya Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor Nomor 49-02-09-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret Tahun 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon karena Pemohon tidak dapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN);

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai tersebut:

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023, yang pada pokoknya mencantumkan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5.2] Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan

tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyesuaian agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 dengan Nomor Urut 1 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 9, yakni Partai Kebangkitan Nusantara;

[3.5.4] Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya surat persetujuan dari DPP Partai Kebangkitan Nusantara untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon anggota legislatif. Setelah mencermati permohonan Pemohon dan bukti-buktinya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 49-02-09-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon hanya melampirkan Surat Rekomendasi Nomor 01.08/SR/PIMDA-PPT/PKN/III/2024, tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pimda dan Sekretaris Pimda, Dewan Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara Provinsi Papua Tengah, tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Nusantara;

[3.5.5] Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKN;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya, Dapil Intan Jaya 2 Provinsi Papua Tengah dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni PKN, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.29 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Supriyanto

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

Irfan Nur Rachman

ttd.

Rosalia A. Shella Hendrasmara

ttd.

Sharfina Sabila



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id